

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan adalah suatu hal wajib di dalam sebuah negara. Artinya, setiap negara memiliki dan menganut sistem pemerintahan tertentu.¹ Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana dalam negara demokrasi mengutamakan kepentingan umum, artinya negara demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana formulasi, kebijakan, secara langsung atau tidak langsung ditentukan oleh suara mayoritas warga negara yang memiliki hak suara melalui wadah pemilihan. Demokrasi berbicara soal kehendak rakyat, demokrasi juga bisa sebagai kebaikan bersama. Jadi pemerintahan demokrasi adalah menciptakan kebaikan bersama yang ditetapkan melalui kontrak politik, berbicara demokrasi berarti berhubungan dengan pemilihan umum.

Demokrasi telah dimaknai sebagai sistem politik yang menuntut adanya perubahan masyarakat menjadi sebuah konsep peradaban. Hal ini merupakan salah satu cara mengharmoniskan hubungan kita dan pengelompokannya sehingga semua itu akan dengan sendiri menjadi lebih cepat berkembang menjadi gagasan kebebasan, kesamaan dan keadilan. Dimana berhasil dijalankan, demokrasi dapat

¹ Radis Bastian, *Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia*, (Yogyakarta: IRCisoD, 2015), h. 14.

disebut perwakilan atas pilihan sendiri terhadap kepentingan dan keinginan mereka untuk mengontrol.²

Juan Linz dan Alfred Stepan menyebutkan bahwa demokrasi dalam suatu negara dapat dikatakan telah terkonsolidasi dengan baik apabila memenuhi tiga syarat berikut. *Pertama*, negara telah mampu melaksanakan suksesi kepemimpinan dengan menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas dan mendapatkan legitimasi masyarakat, di mana warga negara secara efektif memiliki dan menggunakan hak pilih yang dilindungi oleh hukum dan negara. Selain itu, pemenang pemilu dapat menjalankan kekuasaannya. *Kedua*, negara negara yang dapat melalui transisi demokrasi sampai tuntas. Tuntas atau tidaknya transisi demokrasi dapat diketahui dengan dari terwujudnya pemilu yang bebas, adil dan demokratis. *Ketiga*, pemerintah dapat menjalankan pemerintahan yang demokratis. Jika pemerintahan yang terpilih menyalahi konstitusi, melanggar hak individu dan minoritas, mengganggu fungsi-fungsi legislatif, dan pada akhirnya gagal menjalankan pemerintahan berdasarkan batasan-batasan negara hukum, maka rezim semacam itu tidak dapat disebut sebagai pemerintahan yang demokratis. Dari ketiga syarat tersebut, jelas terlihat bahwa konsolidasi demokrasi dalam sebuah negara dimulai dengan terselenggaranya demokrasi prosedural atau pemilu yang demokratis.³

Dengan demikian dalam negara demokrasi pada dasarnya memiliki potensi memeberikan suatu yang baik bagi warga negara terutama dalam

² M. Zainor Ridho, "Sisi Gelap Demokrasi: Etnisitas, Keadilan Dan Pluralitas", Dalam *jurnal Al-Ahkam*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN SMH Banten, Vol. 14 No. 2 (Desember-Juli 2018), ISSN: 2656-3096, Doi: <http://dx.doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1487>, h. 42.

³ Gunawan Suswanto, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 2.

menghadapi kekuasaan yang refresif dan rakyat dipandang memiliki kesetaraan dalam politik (*political equaty*).⁴ Melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan dalam hal ini salah satu dari perwujudannya dengan memilih para wakil rakyat, kemudian harus adanya aturan sistem pemilu ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini merupakan gabungan atau penyederhanaan dari tiga buah Undang-Undang sebelumnya, yakni UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Di Indonesia sendiri pelaksanaan pemilu sudah berlangsung 12 (dua belas) kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Namun pemilihan secara langsung baru dimulai sejak tahun 2004. Alasan utama pemilihan secara langsung oleh warga negara terhadap wakil rakyat dan presiden adalah agar mereka yang terpilih benar-benar telah melalui proses seleksi dari bawah karena prestasi moral, intelektual, dan pengabdian pada masyarakat.⁵

Kemudian mulai tahun 2019, Indonesia menggelar pemilu secara serentak, yang mana pemilu legislatif dan eksekutif digelar secara bersamaan. Adapun pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif secara serentak ini sebenarnya amanat dari putusan MK Nomor 14/PUU-IX/2013. Kesorentakan pemilu ini kemudian berhadapan dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil

⁴ Muhammad Mukhtarrija, Dkk, "Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 24 No. 4 (Oktober 2017), ISSN: 0854-8498 E-ISSN: 2527-502X, Doi: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art7>, h. 655.

⁵ Komaruddin Hidayat, dkk., (ed.) *Pergulatan Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGraha persada, 2004), h. 24.

Presiden (*Presidential Threshold*). *Presidential Threshold* sendiri adalah ambang batas untuk pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden. Ambang batas syarat pencalonan atau *Presidential Threshold* ini adalah pengaturan ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam jumlah perolehan suara ataupun jumlah perolehan kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik tersebut atau gabungan partai politik jika tidak mencapai presentase yang telah ditentukan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.⁶

Penerapan sistem *Presidential Threshold* dianggap sebagai upaya untuk memperkuat sistem Presidensial yang dianut Indonesia, selain itu untuk meningkatkan kualitas calon Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi opsi pilihan dalam pemilu. Dalam pemilu kali ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, biasanya pemilu legislatif dilaksanakan terlebih dahulu kemudian baru pemilu eksekutif. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui partai mana atau gabungan partai mana saja yang memenuhi syarat untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam pemilu 2019 pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dilaksanakan secara bersamaan sehingga perolehan suara pemilu 2014 yang digunakan. Hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam rentang waktu 2014

⁶ Lihat salinan Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

hingga 2019 terjadi perubahan komposisi partai-partai politik yang ada. Sehingga partai politik yang baru memiliki kekuatan hukum atau partai politik yang baru berdiri tidak bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana sebenarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang *presidential threshold*? Selain itu, dengan pengaturan Pemilu serentak Tahun 2019, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7, dan adanya ketentuan ambang batas, tentu akan menimbulkan implikasi tertentu dalam aspek yuridis. Pemberlakuan ambang batas dalam sistem Pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019, menurut peneliti adalah suatu persoalan yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian skripsi dengan judul; **“Implikasi Sistem *Presidential Threshold* Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Tahun 2019 (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat dengan tujuan memecahkan permasalahan yang timbul secara jelas. Rumusan masalah untuk memperjelas masalah dalam mencapai tujuan atau sasaran yang dikaji. Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implikasi Sistem *Presidential Threshold* Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Tahun 2019?
2. Apa yang melatarbelakangi 20% ambang batas dalam pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakannya penelitian ini sebagaimana yang tertulis dalam rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan Implikasi adanya Sistem *Presidential Threshold* Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Tahun 2019?
2. Untuk mengetahui latar belakang dua puluh persen (20%) ambang batas dalam pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembanagn ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara. Serta Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan menggali data-data secara akurat seputar objek yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum dan rekan-rekan mahasiswa dalam melakukan penelitian di bidang yang sama. Serta sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu, jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif. Jenis penelitian kualitatif yakni jenis penelitian yang berdasar pada data yang dikumpulkan kemudian data yang dikumpulkan tersebut dinyatakan dalam bentuk nilai relatif dan objektif.⁸ Kemudian metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Penelitian yuridis normatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mana didalamnya mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang biasa disebut dengan *presidential threshold*, serta bagaimana Implikasi Sistem *Presidential Threshold* Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Tahun 2019.

⁷ Suryana, "Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", (Buku Ajar Perkuliahan, UPI, 2019), h. 16.

⁸ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk praktis untuk pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), h. 133.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cetakan Ketiga, h. 105.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan historis (*Historical Approach*). Pendekatan undang-undang ini sendiri dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan undang-undang ini peneliti akan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁰ Sedangkan pendekatan historis dalam penelitian ini dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Selain itu dengan pendekatan ini peneliti dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang mendasari aturan hukum tersebut.¹¹ Dalam penelitian ini pendekatan undang-undang digunakan dalam menelaah UU yang berkaitan dengan penelitian yaitu UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dalam menentukan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang biasa disebut *presidential threshold* kemudian implikasi

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cetakan Ketujuh, h.93.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 94.

dari berlakunya sistem *presidential threshold* tersebut Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Tahun 2019.

3. Sumber Hukum Penelitian

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum yang disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan. Adapun sumber hukum tersebut, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, cacatan-cacatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum primer diantaranya adalah UU nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan putusan MK Nomor 14/PUU-IX/2013 .

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam hal ini bahan diperoleh dari Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal- jurnal hukum, dan juga komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dialog yang substansinya adalah hukum dapat

menjadi bahan hukum sekunder karena dipublikasikan, kesaksian ahli hukum di pengadilan dapat menjadi bahan hukum sekunder karena selalu dicatat secara cermat begitu pula makalah hukum dapat di jadikan bahan hukum sekunder karena di catat, ceramah dan kuliah yang tertulis juga dapat dijadikan bahan hukum sekunder.¹²

3) Bahan non-hukum

Bahan non-hukum adalah bahan diluar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianggap perlu. Atau sebagai bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia,¹³ dapat juga berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum dapat dijadikan bahan non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non-hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Ceramah dan kuliah yang disampaikan secara lisan juga dapat dijadikan rujukan dan menjadi bahan non-hukum.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...* h. 142-155.

¹³ Zainuddin Ali, *metode Penelitian...* h. 32.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...* h. 163-166.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, skripsi, tesis, disertasi serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diantaranya berupa peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum serta pandangan-pandangan yang berkaitan dengan adanya sistem *presidential threshold*.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan menghasilkan data-data berupa data primer dan data sekunder kemudian diolah dengan menganalisis. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder,¹⁵ yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis, yang disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

F. Kerangka Pemikiran

1. Demokrasi

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara di mana semua warga negara secara hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan

¹⁵ Zainuddin Ali, *metode Penelitian Hukum...* h. 107.

yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, di mana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik (*publik sphere*) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah terpilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat (*from the people, by the people, to the people*). karena itu, sistem pemerintahan demokrasi dipakai sebagai lawan dari sistem pemerintahan tirani, otokrasi, despotisme, totaliterisme, aristokrasi, oligarki, dan teokrasi.¹⁶

Demokrasi sangat erat kaitanya dengan pemilu, karena pemilu dijadikan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat, maka mulai saat itu rakyat diberikan kebebasan dalam menentukan calon-calon wakil rakyat yang tergabung dalam partai politik. Menurut Lyman Tower Sargent (2014), menyatakan bahwa negara demokrasi harus memenuhi beberapa unsur yaitu. *Pertama, citizen involment in political decision making* (warga negara terlibat dalam pengambilan keputusan). *Kedua, some degree of equality among citizen* (adanya persamaan derajat antar warga negara). *Ketiga, some degree of liberty or freedom granted to or retained by citizen* (adanya jaminan persamaan kemerdekaan atau kebebasan bagi warga negara). *Keempat, a system of refresentation* (adanya sistem perwakilan). *Kelima, an electoral system majority rule* (adanya aturan sistem pemilu).¹⁷

¹⁶ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 2.

¹⁷ Erfandi, *Parliamentary Threshold Dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), h.15.

2. Partai Politik

Partai politik merupakan struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan politiknya. Partai politik memiliki peran yang sangat strategis terhadap proses demokratisasi. Selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik adalah sebagai wadah bagi penampungan aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara melalui partai politik, kemudian melalui partai-partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat disalurkan secara teratur.¹⁸

3. Sistem Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang pemegang eksekutifnya tidak harus bertanggung jawab kepada legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan legislatif meskipun kebijaksanaan yang dijalankan tidak disetujui atau bahkan ditentang oleh pemegang kekuasaan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif terpisah dari badan legislatif.¹⁹

¹⁸ A. Ubaedillah, dkk., (ed.) *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenanda Media, 2010), Cetakan kelima, h. 49-51.

¹⁹ Dody Nur Andrian, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik, Kombinasi Presidensial Dan Multipartai Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 74-75.

Sistem pemerintahan presidensial tidak dapat dipisahkan dari Amerika Serikat. Dalam literatur dinyatakan, Amerika Serikat tidak saja merupakan tanah kelahiran sistem presidensial, tetapi juga contoh ideal memenuhi hampir semua kriteria yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, pemilihan secara langsung lebih dari sekedar memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk menentukan pilihannya secara langsung, tetapi menjadi bukti adanya mandat langsung dan dukungan yang riil rakyat. Dengan cara seperti itu, pemilihan langsung dapat menciptakan perimbangan *check and balance* antara Presiden dengan lembaga perwakilan yang juga mandat dari rakyat.²⁰

4. Pemilihan Umum

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat aspirasi dan partisipasi masyarakat.²¹

Sedangkan menurut Ramlan Subekti yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara

²⁰ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatkan Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Cetakan Ketiga, h. 31.

²¹ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 461.

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²²

Kemudian proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 6 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu.
3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
5. Tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.²³

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 6A Uud 1945 tersebut, setidaknya terdapat tiga karakter pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pertama, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu menjadi satu-satunya pintu masuk dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, tidak ada ruang bagi perseorangan untuk menjadi

²² M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si., *Pengantar Ilmu Politik*, (Serang: LP2M UIN SMH Banten, 2017), h. 115.

²³ Lihat salinan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen.

calon Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, selain harus mendapatkan dukungan lebih dari 50 persen suara pemilih, persebaran dukungan suara minimal 20 persen sekurang-kurangnya setengah jumlah provinsi menjadi persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat memenangkan putaran pertama pemilihan.²⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan yang mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam memilih wakil-wakilnya untuk mewakili suara dan kepentingan masyarakat.

5. Presidential Threshold

Pengertian *presidential threshold* dimaksudkan disini adalah ambang batas untuk pengajuan presiden dan wakil presiden, dimana besar persentasinya telah ditentukan oleh undang-undang.²⁵

secara umum *presidential threshold*, atau lebih dikenal sebagai ambang batas pencapresan di kancah perpolitikan Indonesia, adalah sebuah mekanisme yang dibuat untuk partai politik yang ini mengajukan calonnya sendiri, untuk diadutandingkan di kancah pemilu presiden. Dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu disebutkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit

²⁴ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menkuatkan Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, h. 64.

²⁵ Muhammad Siddiq Armia, "Penghapusan *Presidential Threshold* Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional' *Jurnal Petita*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Rainry, Vol. 1 No. 2 (Oktober 2016), P-ISSN: 2502-8006, E-ISSN: 2549-8274 Doi: <http://dx.doi.org/10.22373/petita.v1i2.1303>, h. 135.

20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.

Hal ini menyebabkan tidak semua partai politik dapat mengajukan pasangan Capres dan Cawapres yang berasal dari partainya sendiri, terlebih lagi jika partai tersebut baru berdiri atau baru memiliki kekuatan hukum.

G. Studi Kajian (Review) Skripsi Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikan penelitian, penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian, serta sebagai bahan perbandingan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang pernah ada dan untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian.

Ahmad Bustomi Kamil (2015) membahas “Relevansi Pemilu Serentak Presiden Dengan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia”. Objek dari penelitian ini ialah meneliti apakah pemilu serentak Presiden dan Legislatif mempunyai relevansi terhadap penguatan sistem presidensial ditinjau dari teori pemisahan kekuasaan dengan prinsip Check and Balance dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilu serentak Presiden dan Legislatif mempunyai relevansi terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia. Namun untuk memperkuat sistem presidensial tidak dapat hanya mengandalkan pemilu serentak tapi perlu juga didukung variabel lain dalam rangka memperkuat sistem presidensial di Indonesia, seperti meningkatkan parliamentary threshold, mengubah sistem kepartaian dan

sistem pemilu legislatif atau memperkokoh bangunan koalisi yang telah dibentuk dengan ketentuan yang lebih jelas dan baku.²⁶ Dilihat dari judul penelitian terdapat kesamaan yang diangkat oleh penulis tentang pemilihan umum serentak presiden dengan legislatif dan menganalisis pemilu serentak. Sementara penulis lebih mempersoalkan mengenai implikasi presidential threshold pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Ahmad Ramdan (2013) membahas tentang "Eksistensi presidential threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013" objek dari penelitian ini ialah keberadaan presidential threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 karena adanya perbedaan pandangan-pandangan serta putusan-putusan MK mengenai ambang batas presiden (presidential threshold) yang hingga saat ini MK telah mengadakan sebanyak 3 putusan terhadap pengujian pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden (Undang-Undang Pilpres).²⁷

Dilihat dari judul penelitian terdapat persamaan yang diangkat oleh penulis tentang presidential threshold, akan tetapi Rahmad Ramdan meninjau perbedaan pandangan-pandangan serta putusan-putusan MK untuk mengetahui eksistensi ambang batas presiden (presidential threshold) sementara penulis mempersoalkan implikasi atau dampak dari adanya pada Sistem Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Tahun 2019.

²⁶ Ahmad Bustomi Kamil, "*Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden Dengan Legislatif Terhadap Penguatan Presidensial Di Indonesia*" Ilmu Hukum Fakultas Syarriah Dan Hukum Universiatas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

²⁷ Rahmad ramdan, "*Eksistensi presidential threshold pasca putusan mahkamah konstitusi*", Departemen Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2013.

Shanti Dwi Sartika (2013), dengan judul “Presidential Threshold Dalam Revisi UU Pilpres” dalam jurnal ini membahas mengenai ketentuan presidential threshold yang sejatinya bertentangan dengan amanat konstitusi UUD NRI 1945, amanat itu mengandung makna Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga legitimasi pemerintahan bukan dari partai melainkan dari rakyat, sedangkan partai politik hanya sebagai fasilitator dalam menjalankan mekanisme demokrasi. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk Undang-Undang Pilpres harus berdasarkan pada Konstitusi dan menghormati prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang menempatkan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi. Dalam jurnal ini menegaskan bahwa pokoknya ketentuan presidential threshold harus dihapuskan dan mengembalikan pengaturannya pada konstitusi.²⁸

Dalam jurnal Shanti Dwi Sartika pembahasannya terdapat kesamaan dengan penelitian ini, yaitu tentang presidential threshold. Akan tetapi dalam penelitian ini dititik beratkan pada Implikasi Implikasi Sistem Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Tahun 2019.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai masalah yang diangkat, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Maka sistematika

²⁸ Shanti Dwi Sartika, “*Presidential Threshold Dalam Revisi UU Pilpres*”, Jurnal Hukum, Vol.V:14/II/P3DI(Juli 2013).

penulisan skripsi ini terbagi kedalam beberapa bab dan sub bab, maka sistematika tersebut adalah:

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang dijadikan acuan langkah dalam penulisan skripsi ini. Secara rinci dalam bab pertama ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran, studi kajian (*review*) skripsi terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II, membahas mengenai Tinjauan Pustaka menjelaskan tentang landasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi :sistem pemerintahan demokrasi, sistem presidensial, sistem pemilu, partai politik, *electoral threshold*, *parliamentary threshold* dan *presidential threshold*.

BAB III, membahas mengenai Sistem *Presidential Threshold* pada Pemilu di Indonesia, meliputi perkembangan *Presidential Threshold* dan penerapan *Presidential Threshold* pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta *Presidential Threshold* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi .

BAB IV, berisikan analisis terhadap Implikasi pelaksanaan Sistem *Presidential Threshold* Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Tahun 2019 dan analisis terhadap latar belakang dua puluh persen (20%) ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan dari permasalahan yang telah dijelaskan dan dibahas pada bab-bab

